



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 23/UN7.A/KP/III/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEPARTEMEN, KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, disebutkan bahwa Rektor memiliki wewenang mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d dan e Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa Pimpinan Unit di bawah Rektor adalah Ketua Departemen Fakultas/Sekolah, Ketua dan Sekretaris Program Studi;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dipandang perlu memberhentikan Pejabat lama dan mengangkat Pejabat baru;
 - d. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 405/UN7.F3.1/UP/II/2023 Perihal Permohonan usulan Pejabat Pengelola di Departemen FT UNDIP, mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran II keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran II keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, periode masa jabatan tahun 2023 – 2028;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d tersebut di atas perlu diterbitkan keputusan pengangkatannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor dan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Khusus Insentif Perbaikan Penghasilan, Insentif Kinerja Wajib Dan Insentif Tugas Tambahan Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Khusus Insentif Perbaikan Penghasilan, Insentif Kinerja Wajib Dan Insentif Tugas Tambahan Universitas Diponegoro;
17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2023;
19. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 420/UN7.P/HK/2019 Tentang Penetapan Departemen Dan Program Studi Dan Bagian Pada Fakultas Atau Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran I keputusan ini pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran II keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran II keputusan ini pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk periode masa jabatan tahun 2023-2028.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Maret 2023

REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan FT Undip;
2. Kepala Biro di Undip;
3. Kepala Bagian Keuangan BUK Undip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR:
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM
STUDI PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO

DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	NIP	DIBERHENTIKAN SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.	197904232006041001	Ketua Departemen Teknik Geodesi
2.	Dr. Ir. Ratna Purwaningsih, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.	197212311998022001	Ketua Departemen Teknik Industri
3.	Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.	197403162001121001	Ketua Prodi S1 Teknik Industri
4.	Dr. Purnawan Adi Wicaksono, S.T., M.T.	197710032000121001	Sekretaris Prodi S1 Teknik Industri

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Maret 2023

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP.196211101987031004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT

NO	NAMA	NIP	JAB FUNG	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	Dr. L.M. Sabri, S.T., M.T.	197703092008121001	Lektor	Ketua Departemen Geodesi
2	Dr. Purnawan Adi Wicaksono, S.T., M.T.	197710032000121001	Lektor Kepala	Ketua Departemen Teknik Industri
3	Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.	197403162001121001	Lektor	Ketua Prodi S1 Teknik Industri
4	Dr. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T., M.Sc.	H.7.198902222021041001	Lektor	Sekretaris Program Studi S1 Teknik Geodesi
5	Dr. Denny Nurkertamanda, S.T., M.T.	197312211999031002	Lektor Kepala	Sekretaris Program Studi S1 Teknik Industri

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Maret 2023

Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 196211101987031004

